



PIMPINAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR: 100.3.3/ 2 / KEP.DPRD/2024
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Peraturan Daerah mencakup tahapan Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, dan Pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Propemperda sebagai instrumen perencanaan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis yang memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) juncto Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Propemperda dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat;

Memperhatikan: Surat Kesepakatan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan Bupati Sumbawa Barat Nomor: 100.3.1.1/ 01 /SKB/DPRD/2024 dan Nomor : 100.3.7/01/HKM/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2024.

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 201 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2024.**

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.

- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Usulan Pemerintah Daerah dan Inisiatif DPRD Kabupaten Sumbawa Barat yang penetapan skala prioritasnya dibahas bersama antara Bapemperda DPRD dan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan kriteria:
- Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - Rencana Pembangunan Daerah;
 - Penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas Pembantuan; dan
 - Aspirasi masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 29 Januari 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT



KETUA,

KAHARUDDIN UMAR

Tembusan :

- Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
- Pimpinan dan anggota Fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR : 100.3.3/ 2 / KEP.DPRD/2024
 TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2024.
 TANGGAL : 29 JANUARI 2024

I. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2024

NO	JUDUL RAPERDA	PEMRAKARSA
MASA SIDANG II		
4 RAPERDA INISIATIF DPRD :		
1	Raperda Tentang Karang Taruna	Inisiatif DPRD
2	Raperda Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Daerah	Inisiatif DPRD
3	Raperda Tentang Penyelenggaraan Jalan	Inisiatif DPRD
4	Raperda Tentang Penyelenggaraan Perhubungan	Inisiatif DPRD
5 RAPERDA USULAN PEMERINTAH DAERAH :		
1	Raperda Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Penanaman Modal	Pemerintah Daerah
2	Raperda Tentang Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Pemerintah Daerah
3	Raperda Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak	Pemerintah Daerah
4	Raperda Tentang Pengarus Utamaan Gender	Pemerintah Daerah
5	Raperda Tentang Perizinan dan Non Perizinan	Pemerintah Daerah
MASA SIDANG III		
4 RAPERDA INISIATIF DPRD :		
1.	Raperda Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengan.	Inisiatif DPRD
2.	Raperda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	Inisiatif DPRD

3.	Raperda Tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa	Inisiatif DPRD
4.	Raperda Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik	Inisiatif DPRD
5.	Raperda Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Inisiatif DPRD
5 RAPERDA USULAN PEMERINTAH DAERAH : (Masa Sidang III)		
1.	Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2025- 2045	Pemerintah Daerah
2.	Raperda Tentang Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah	Pemerintah Daerah
3.	Raperda Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Pemerintah Daerah
4.	Raperda Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pemerintah Daerah
5.	Raperda Tentang Kesejahteraan Lansia	Pemerintah Daerah
MASA SIDANG I		
4 RAPERDA INISIATIF DPRD :		
1.	Raperda Tentang Sekolah Penggerak	Inisiatif DPRD
2.	Raperda Tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan	Inisiatif DPRD
3.	Raperda Tentang Penyelenggaraan Smart City	Inisiatif DPRD
4.	Raperda Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat	Inisiatif DPRD
5.	Raperda Tentang Perlindungan Usaha Kecil dan Sektor Informal	Inisiatif DPRD

II. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA

1.	Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
2.	Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
3.	Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
KETUA,

KAHARUDDIN UMAR